Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 43-52

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Legal and ethical dimensions of notary involvement in medical equipment procurement corruption

Tengku Keizerina Devi Azwar [a] *, Ningrum Natasya Sirait [b]

Universitas Sumatera Utara. Jl. Universitas No. 4, Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia
[a] deviazwar@yahoo.com; [b] ningrum.sirait@gmail.com
* Corresponding Author

Abstract: Corruption in the procurement of medical equipment remains a major challenge in public health governance. This article explores the role of notaries in such corruption cases, particulary the legalization of falsified documents and invocation of the right to refuse testimony (hak ingkar), which often hinder legal proceedings. Using a qualitative approach and case study analysis, this research examines two notable corruption cases where notaries were summoned as witnesses. The study also assesses the institutional role and effectiveness of the Notary Honorary Council (MKN) in upholding professional ethics. Findings indicate that although notaries are rarely prosecuted as perpetrators, their passive or indirect involvement poses ethical and legal risks. The article recommends reforms to limit the application of hak ingkar in corruption trials, improve oversight, and enhance ethical education. These efforts are critical to prevent notarial functions from being exploited in corrupt procurement practices.
Keywords: Corruption; Involvement; Procurement; Medical Equipment; Notary

How to Cite: Azwar, T. K. D., & Sirait, N. N. (2025). Legal and ethical dimensions of notary involvement in medical equipment procurement corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 43-52. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1375

Introduction

Corruption in the healthcare sector, especially in the procurement of medical equipment, is a significant issue that affects the quality of public services and the transparency of state budgets (Sommersguter-Reichmann & Reichmann, 2024), including in Indonesia. In 2021, the Indonesian Corruption Watch (ICW) reported 553 corruption cases with potential state losses reaching IDR 29.4 trillion. Corruption in the healthcare sector often manifests as contract manipulation and price inflation related to medical equipment procurement, involving 1,173 suspects from various sectors, including public officials and private professionals (ICW, 2021).

In 2022, corruption trends remained high, particularly in pandemic recovery projects, with cases centered around tender collusion and inefficient public fund use. The Corruption Eradication Commission (KPK) faced challenges in managing cases effectively following limitations imposed by revisions to its authority. By 2023, 551 cases were reported, with an estimated state loss of IDR 26.7 trillion (Anandya et al., 2024). ICW identified healthcare as a high-risk sector with increasing procurement-related cases, highlighting deteriorating governance and transparency (ICW, 2024).

Table 1. Number of Corruption Cases by Sector (2023)

No.	Sector	Number of Cases
1.	Village	187
2.	Government	109
3.	Utilities	103
4.	Banking	65
5.	Education	58
6.	Health	44
7.	Natural Resources	39
8.	Agrarian	29
9.	Social and Community	28
10.	Electoral	17

Source: ICW, (accessed April 14, 2025), Laporan Pemantauan Tren Korupsi 2023

In 2023, the healthcare sector ranked sixth among the most corruption-prone sectors in Indonesia, with 44 reported cases. Common corruption schemes in this sector include budget inflation (mark-ups), misappropriation of funds, and fictitious projects. These practices resulted in state losses amounting to IDR 821.21 billion and involved 176 individuals (KPK, 2024).

The procurement of medical equipment, especially during the pandemic, is highly prone to corruption due to the involvement of multiple parties and the misuse of complex regulations (Sidabutar et al., 2023; Said, 2024). Sidabutar et al. (2023) emphasized that corruption during the pandemic worsened healthcare governance, reduced transparency, and heightened the risk of collusion in procurement.

In Indonesia, notaries play a crucial role in legalizing public documents for administrative processes related to the procurement of goods and services (Nurhidayatullah, 2023). However, if not properly supervised, this authority can be misused to facilitate corrupt transactions. Furthermore, notaries are also involved in the establishment of legal entities, such as limited liability companies (PT), partnerships (CV), and sole proprietorships (Fa) (Alim & Faried, 2024). Notaries may also serve as expert witnesses in court during corruption trials, but their right to refuse testimony (*hak ingkar*) can hinder the proof-gathering process (Marjon, 2016).

The Majelis Kehormatan Notaris (MKN, Notary Honorary Council) is responsible for enforcing ethical standards and imposing sanctions on notaries involved in ethical breaches or corruption. However, questions remain about the effectiveness of MKN's sanctions. Studies by Ferwerda et al. (2017) and Lyra et al. (2022) indicate that sanctions such as warnings or suspensions have not significantly deterred corruption in the healthcare sector. Regulatory loopholes allow notaries to continue practicing despite receiving sanctions from MKN, raising concerns about the enforcement of professional integrity (Ferwerda et al., 2017; Lyra et al., 2022)

Corruption in the healthcare sector encompasses various illegal practices, including improper procurement processes and fund embezzlement (Friedrich, 2017). Brooks (2024) identified poor governance and weak oversight as major contributors to corruption, negatively impacting service quality. In Indonesia, medical equipment procurement is particularly susceptible to corruption due to the high contract values and urgent needs during the COVID-19 pandemic.

Notaries, with their authority to legalize public documents, play a vital role in ensuring legal certainty in transactions, including healthcare procurement. However, Nanda and Velentina (2022), caution that this authority can be exploited if notaries disregard ethical standards or engage in illegal activities. The Apostille Convention further facilitates the international legalization of documents, but without strict oversight, it presents additional risks (Aida et al., 2023; Nanda & Velentina, 2022).

Putra and Putra (2022) highlighted that notaries have the right to refuse testimony in court regarding information obtained during their duties. While this protects client confidentiality, it can hinder the disclosure of crucial facts in corruption trials. MKN enforces ethical standards and imposes sanctions on notaries who violate these standards. However, research shows that the enforcement mechanisms are inadequate, with cases revealing gaps in oversight and sanction application (Maya, 2017; Kementerian Sekretariat Negara, 2014; Lembaran et al., 2016).

Two relevant studies on the involvement of legal professionals in corruption and public procurement provide further context: First, "Fraud, Corruption, and Collusion in Public Procurement" emphasizes early detection mechanisms (red flags) in procurement systems but lacks specific discussions on the role of notaries in legitimizing documents. This gap highlights the need for further exploration into the involvement of legal actors in healthcare procurement corruption (Ferwerda et al., 2017; Lyra et al., 2022).

Second, "Corruption Risk Management and Stakeholder Engagement" stresses the importance of risk management and stakeholder involvement in public decision-making. However, it does not address the role of professionals like notaries in either facilitating or impeding corruption investigations (Monteduro et al., 2021).

These studies demonstrate that while public procurement corruption has received significant attention, the focus is primarily on stakeholder engagement and early warning systems. There is a lack of detailed analysis on the involvement of notaries in corruption cases and the challenges posed by their right to refuse testimony. This article aims to fill this gap by examining how notaries

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

are directly and indirectly involved in corruption and assessing the role of MKN in enforcing integrity and imposing sanctions.

This research is crucial for clarifying how notaries become involved in healthcare procurement corruption and evaluating MKN's effectiveness in maintaining professional integrity. The central research question is: How and to what extent are notaries directly or indirectly involved in healthcare procurement corruption, and how does law enforcement address this? The study aims to analyze the involvement of notaries in public procurement, explore the application of the right to refuse testimony in court, and evaluate the effectiveness of MKN's sanctions in addressing ethical violations and preventing corruption.

Method

This study employs a qualitative methodology using a case study framework to critically explore the role of notaries in corruption cases associated with the procurement of medical equipment (Andriani, 2022). This approach enables a context-rich and in-depth analysis of notarial function, with particular attention to document certification, the invocation of the right to refuse testimony, and the oversight role of the Notary Honorary Council ("Majelis Kehormatan Notaris", MKN).

Data for this study were drawn from systematically selected secondary sources (Arliman S, 2018), including judicial decisions from Indonesian courts, particularly the District and Supreme Courts—focusing on the cases of Ratu Atut Chosiyah (Decision No. 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) and Muhammad Nazaruddin—and anti-corruption monitoring reports by the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW).

The inclusion of specific case studies was guided by the following criteria: accessibility and transparency of judicial decisions; demonstrable involvement of notarial actors in the legal proceedings, either as a witnesses or professionally accountable parties; clear linkage to the procurement of medical equipment within the public health sector; and availability of corroborative institutional data from oversight bodies such as KPK and MKN.

The study utilized a structured document analysis approach, comprising content analysis to identify recurring legal patterns and procedural irregularities, such as the use of notarized documents in corrupt procurement schemes; and comparative legal analysis with notarial practices in France and the Netherlands, particularly regarding the balance between professional secrecy and cooperation in corruption-related litigation.

Results and Discussion

Direct and Indirect Involvement of Notaries in Law Enforcement for Corruption Cases in Medical Equipment Procurement

Article 15 of Law No. 30 of 2004 outlines that notaries have the authority to create authentic deeds and legalize documents (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). However, this authority can be misused for corrupt practices. Article 16 emphasizes the obligation of notaries to act honestly and maintain confidentiality (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Nevertheless, this obligation may hinder law enforcement efforts when applied without limitations, particularly in in the context of the right to refuse testimony.

Case 1: Corruption in Medical Equipment Procurement in Banten Province – Ratu Atut Chosiyah Court Decision No. 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Former Governor of Banten, Ratu Atut Chosiyah, was sentenced to five years and six months in prison and fined IDR 250 million (subsidiary three months imprisonment) for corruption in the procurement of medical equipment at a regional referral hospital. A notary was summoned by the KPK as a witness to clarify their involvement in the problematic procurement documents. Although not indicted, the notary's administrative role raised legal concerns.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Case 2: Corruption in Medical Equipment Procurement at Udayana University Hospital – Muhammad Nazaruddin

Muhammad Nazaruddin, former Treasurer of the Democratic Party, was investigated for alleged corruption involving medical equipment procurement worth IDR 16 billion, with state losses estimated at IDR 7 billion. KPK summoned two notaries, Tri A Iman and Patricia Bunandi Panggabean, to testify regarding suspected facilitation of unlawful documentation and potential receipt of illicit fees. Again, although not charged, the notaries' testimonies illustrate their proximity to corrupt procurement mechanisms.

These cases indicate that notaries can be involved indirectly in corruption investigations, primarily through their roles in legalizing or facilitating documents. Their examination by law enforcement underlines the need for heightened scrutiny of the notarial function in high-risk sectors.

Direct involvement occurs when notaries facilitate corrupt transactions by legalizing falsified documents (Rachmayani & Suwandono, 2017). In the procurement of medical equipment, notaries often certify documents crucial to administrative procedures. Nurhidayatullah (2023) explains that a notary's authority extends to the authentication of official deeds and the legalization of documents essential to public procurement. This power, however, can be exploited to support corruption schemes.

In contrast, indirect involvement arises when notaries fail to exercise due diligence, such as certifying inaccurate documents without proper verification. In such cases, notaries may unknowingly legitimize corrupt transactions through administrative oversights.

A relevant case is that of Notary Hendrik Jaury, SH, who was implicated in a corruption case based on the Makassar District Court Decision No. 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks. On July 5, 2018, the court found Hendrik Jaury guilty of corruption committed jointly with others and sentenced him to two years imprisonment and a fine of IDR 50 million. After serving his sentence, he was also implicated in a case involving the embezzlement of land title certificates, investigated by the Makassar Police Department in March 2021 (Yuliska, 2023).

This case illustrates that even when a notary is found guilty of corruption, the penalties imposed may not significantly impact their professional status. Under current regulations, a prison sentence of less than five years does not result in the revocation of a notary's license or removal from office. This creates a regulatory loophole, jeopardizing the integrity of the notarial profession if strict action is not taken by MKN and the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia (Lembaran et al., 2016).

Analysis of various court decisions and documents reveals that notaries may become involved in corruption cases, either directly or indirectly. Direct involvement occurs when notaries facilitate corrupt transactions by legalizing falsified documents (Rachmayani & Suwandono, 2017). In the procurement of medical equipment, notaries play a role by certifying documents essential for administrative processes. Nurhidayatullah (2023) explains that the notary's authority extends to the authentication of official deeds and the legalization of other important documents required in public procurement. However, this authority can be abused to facilitate corruption by legalizing false documents or manipulating procurement contracts.

In addition to document legalization, notaries are responsible for ensuring the proper registration of legal entities such as limited liability companies (PT) and partnerships (CV) through the AHU Online System, making their role strategic in both the business and public sectors. Indirect involvement arises when notaries fail to perform their duties diligently, such as by certifying documents containing false information or without proper verification. This creates opportunities for corruption. In the procurement of medical equipment, notaries can become part of a bureaucratic chain that legitimizes illegal contracts, sometimes without fully realizing their involvement in corrupt activities.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

The Role of Notaries in Law Enforcement and the Challenge of the Right to Refuse Testimony

Notaries in Indonesia frequently appear as fact witnesses or expert witnesses in civil and criminal cases, including corruption trials. As fact witnesses, notaries testify about events or transactions they witnessed directly, including those related to documents they authorized (Yuliska, 2023). As expert witnesses, they provide explanations about the administrative processes and legalizations of documents. However, a significant challenge lies in the application of the right to refuse testimony, regulated under Articles 16 of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). This right allows notaries to refuse to testify on matters acquired in their professional capacity, which, while protecting client confidentiality, often hinders the disclosure of truth in corruption cases (Putra & Putra, 2022; Marjon, 2016).

In practice, notaries are also summoned to explain administrative procedures in legal cases, especially when the documents they created serve as critical evidence (Marjon, 2016). However, regulatory gaps in the enforcement of sanctions by MKN pose challenges. Some notaries who have violated ethical codes continue to practice, raising concerns about MKN's effectiveness in ensuring professional accountability (Maya, 2017).

In the Netherlands, notaries enjoy the right to refuse testimony (Verschoningsrecht) as a means to protect client confidentiality, a principle deemed essential for maintaining professional integrity. However, Dutch regulations require notaries to cooperate with legal proceedings in cases involving significant public interest or serious crimes, such as corruption or money laundering (Farina et al., 2023).

Similarly, in France, the right to refuse testimony is enshrined in legal frameworks that balance professional secrecy with legal obligations. Notaries must maintain client confidentiality as part of the secrecy of function principle. However, this right can be overridden in cases involving serious crimes or public interest, such as corruption or money laundering (Notaires de France, 2017, 2023). French notaries are also required to report suspicious transactions to Tracfin (the French financial intelligence unit), and they cannot use professional secrecy as a shield against this obligation (Doyle, 2023; Steiner, 2018).

In comparison with Indonesia, the right to refuse testimony is similarly protected under Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014. However, this often creates a dilemma in corruption cases, where the right can be invoked to obstruct judicial processes. In Indonesia, MKN must approve a notary's participation as a witness, which sometimes delays corruption investigations (Farina et al., 2023; Yuliska, 2023).

This comparison illustrates that while the Netherlands and France recognize the importance of professional secrecy, they have implemented clearer mechanisms to protect public interest in legal proceedings. The French legal framework is stricter, requiring transparency and cooperation from notaries in cases involving public safety or serious crimes (Doyle, 2023). In Indonesia, although the protection of confidentiality and professional autonomy remains robust, regulatory reforms are needed to ensure the right to refuse testimony does not hinder judicial processes, especially in corruption cases (Syahrin et al., 2023, 2024).

To enhance transparency and integrity, reforms should focus on limiting the right to refuse testimony to prevent it from obstructing truth-finding efforts in corruption cases. Additionally, stricter oversight and evaluation mechanisms by MKN are required to ensure that notaries who violate ethical standards do not resume practice without facing significant consequences. These cases highlight the importance of clear regulations to prevent notarial involvement in corruption and reinforce accountability within the profession.

The Effectiveness of the Notary Honorary Council (MKN) in Enforcing the Code of Ethics

MKN was established to enforce the code of ethics and impose disciplinary sanctions on notaries who are found guilty of violations. Ethical hearings at MKN follow formal procedures to ensure transparency and provide the right to defense for the notary. According to Article 66 of Law No. 2 of 2014, which amends Law No. 30 of 2004 on the Notary Profession, the MKN has the authority to oversee ethical violations. This law states that investigators, public prosecutors, or

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

judges must seek MKN's approval to access minuta (original documents) or summon notaries as witnesses in legal proceedings (Uyun & Zulkhainen, 2022).

The Notary Code of Ethics outlines the professional duties to which notaries must adhere, focusing on several key aspects: First, confidentiality of office. Notaries are required to maintain the confidentiality of all information and deeds they handle, even from third parties, as stipulated by Article 16 of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014. Second, compliance and impartiality. Notaries must remain neutral, ensuring fairness by not favoring any party in a deed. They must guarantee that all parties understand and agree to the terms documented. Third, sanctions for ethical violations. MKN has the authority to impose sanctions such as warnings, temporary suspensions, or revocation of licenses. However, Yuliska (2023) notes that these sanctions often lack deterrent effects, as some notaries continue practicing despite sanctions. Fourth, prohibition against dual roles. Article 17 of Law No. 30 of 2004 prohibits notaries from holding additional roles, such as civil servants, to avoid conflicts of interest. Fifth, right to refuse testimony (hak ingkar). Notaries can refuse to testify on information obtained during their duties, though this can hinder investigations in criminal cases such as corruption (Marjon, 2016). Sixth, pro bono services for the disadvantaged. Article 37 of Law No. 30 of 2004 mandates that notaries provide free services to disadvantaged individuals.

MKN functions through a multi-tiered supervisory structure: First, Majelis Pengawas Daerah (District Supervisory Council, MPD) is responsible for handling cases at the district or municipal level. Second, Majelis Pengawas Wilayah (Provincial Supercisory Council, MPW) oversees cases at the provincial level and adjudicates from MPD decisions. Third, Majelis Pengawas Pusat (Central Supervisory Council, MPP) serves as the highest supervisory authority, tasked with overseeing complex cases of national significance.

The effectiveness of MKN has been criticized due to several regulatory gaps. Alim and Faried (2024) argue that there is no long-term monitoring system to ensure notaries who receive light penalties do not resume practice without further oversight. Yuliska (2023) also highlights that temporary suspensions do not prevent notaries from returning to practice after the suspension period ends.

Corruption cases in the healthcare sector further expose weaknesses in MKN oversight. Notaries involved in legitimizing illegal documents or participating in corrupt practices often continue practicing, indicating that MKN regulations are insufficient to provide a deterrent effect (Handoyo D.P., 2018). Farina et al. (2023) emphasize that MKN relies heavily on public reports and complaints, which limits its ability to proactively monitor notary practices. As a result, ethical violations are often uncovered only after major scandals.

To enhance accountability, MKN needs to strengthen its oversight mechanisms and adopt a more proactive approach in monitoring notary practices nationwide. Transparency in investigations and sanctions must also be improved to restore public trust in the profession. Moreover, limiting the application of the right to refuse testimony in corruption cases could prevent it from obstructing the pursuit of justice. Regulatory reforms are essential to ensure that the notarial profession remains ethical and free from corrupt practices.

The judicial process for ethical violations and sanctions imposed by MKN follow structured procedures to ensure fairness and accountability. Below is the breakdown of the key stages: First, summoning the notary. The process begins with MKN summoning the notary upon receiving a report of an alleged violation. The notary is given an opportunity to present a defense during the hearing to ensure procedural fairness and transparency. Second, access to minuta. Investigators, public prosecutors, or judges may request approval from MKN to access minuta (original documents) or other relevant records. This step ensures that documents essential to legal proceedings are handled according to legal and ethical standards. The involvement of MKN in this step is intended to protect the integrity of sensitive notarial documents. Third, imposition of sanctions. Depending on the severity of the violation, the MKN can impose various sanctions, including: written warnings, temporary suspension from practice, and dismissal from the notarial position without honor. Sanctions are determined based on the gravity of the offense. If a notary is dissatisfied with MKN's decision, they have the right to appeal to higher supervisory bodies, such

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

as the MPW or MPP. This appeal process ensures fairness and offers the notary a chance to clarify or contest MKN's actions.

The aim of this judicial and sanctioning process is to maintain ethical standards within the profession while ensuring that notaries adhere to legal responsibilities. The system also seeks to prevent recurring violations by reinforcing accountability through clear sanctions and structured appeals. (Uyun & Zulkhainen, 2022).

Conclusion

Notaries play a critical role in the procurement of medical equipment, particularly through the legalization of documents that form part of public transactions. This study found that notaries may become involved either directly by facilitating illegal transactions through falsified documents or indirectly by failing to verify the accuracy of information in the documents they certify. Furthermore, the role of notaries as expert witnesses in court presents a dilemma regarding the right to refuse testimony, which often obstructs the disclosure of truth in corruption trials. While the MKN has the authority to enforce the code of ethics and sanction notaries who commit violations, the council's effectiveness needs improvement, especially in handling serious breaches involving corruption. Current regulations have not been entirely effective in deterring misconduct and preventing notaries from becoming involved in corruption scandals.

Policy recommendations to strengthen notary involvement and combat corruption, are: First, strengthen supervision and regulations of notarial practices, particularly in public procurement transactions prone to misuse. Second, reform the right to refuse testimony. Implement clear limitations on the right to refuse testimony, ensuring it does not obstruct judicial proceedings while still protecting client confidentiality. Third, enhance MKN's sanctioning mechanism and transparency. Improve the transparency of MKN's disciplinary processes by publishing a list of sanctioned notaries and closely monitoring those returning to practice after suspension. This will increase public trust and deter future violations. Fourth, promote continuous ethics training by proposing the development of a sustainable ethics training programs for notaries . This program should aim to enhance the legal implications of the right to refuse testimony in corruption-related proceedings.

References

Aida, M., Putri, Y.M., Putri, R.W., & Silviana, R. (2023). Kepentingan Indonesia mengaksesi konvensi apostille dan relevansinya di bidang kenotariatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *12*(1). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908

Alim, B.N., & Faried, F.S. (2024). *Peran dan tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem AHU Online*. *6*(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Anandya, D., Ramdhana, D., Anisah, A., Harmein, A. L., Qulbi, A. U. N., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. https://icw.or.id/ZKpf

Andriani, W. (2022). Penggunaan metode sistematik literatur review dalam penelitian ilmu sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, *7*(2). https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632

Arliman S, L. (2018). Peranan metodologi penelitian hukum di dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review,* 1(1), p. 112. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346

Brooks, G. (2024). *Healthcare corruption*. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58942-3

Doyle, W. (2023). Tracing the shadow of secrecy and government transparency in eighteenth century France. *French History*, *37*(3), 329–329. https://doi.org/10.1093/fh/crad034

Farina, T., Ali, N., & Markom, R. (2023). The notary's right of refusal in examination: Study of judicial consideration of decision number 1003 K/PID/2015. *Jurnal Jurisprudence*, *13*(1), 18–30. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1739

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2017). Corruption in public procurement: Finding the right indicators. *European Journal on Criminal Policy and Research*, *23*(2), 245–267. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3

Friedrich, M. J. (2017). Corruption poses critical challenge to global health efforts. *JAMA*, *318*(15), 1431. https://doi.org/10.1001/jama.2017.15460

Handoyo D.P., S. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Palar | Pakuan Law Review*, *4*(1), 24–48. https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782

ICW. (2021). *Perbaikan tata kelola yang semu: laporan akhir tahun 2021*. https://icw.or.id/ZJNx

ICW. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. https://icw.or.id/ZKpf

Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (pp. 1–43).

Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris* (Issue 180).

Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. In *Applied Network Science* (Vol. 7, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6

Marjon, D. (2016). Aplikasi kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana. *Jurnal Notariil*, *1*(1), 88–108. https://doi.org/10.22225/jn.1.1.109.88-108

Maya, E.A. (2017). *Kedudukan dan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pembinaan terhadap notaris position and authority of the honorary council of notary in guidance of notaries*.

Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y., & Allegrini, V. (2021). Does stakeholder engagement affect corruption risk management? *Journal of Management and Governance*, *25*(3), 759–785. https://doi.org/10.1007/s10997-020-09527-9

Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen warga negara asing menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1), 270–281.

Notaires de France. (2017, November 7). *Responsibilities and obligations of a notary*. https://www.notaires.fr/en/notaire/role-notaire-and-his-principal-activities/collective-guarantee

Notaires de France. (2023, February 17). *The notary's main areas of intervention*. https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/role-notaries-and-his-principal-activities/main-areas-intervention-notary

Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran notaris dalam pelaksanaan legalisasi dokumen publik asing menurut Konvensi Apostille. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(1), 56–62. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142

Putra, H.D.F.R.A., & Putra, M.F.M. (2022). Penerapan hak ingkar notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana (Studi putusan nomor 685/Pid.B/2016/Pn.Mlg). *THE JURIS, VI(*1). http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote notaris dalam perjanjian kredit dalam perspektif hukum jaminan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an,* 1(1), p. 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67

Said, M. (2024, August 16). *Hakim vonis 10 tahun penjara mantan Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit*. https://www.antaranews.com/berita/4266575/hakim-vonis-10-tahun-penjara-mantan-kadis-kesehata...

Sidabutar, E.D., Nababan, L. G., Purba, N.Y., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2023). Tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, *2*(4), 414–421.

Sommersguter-Reichmann, M., & Reichmann, G. (2024). Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. *Health Economics Review*, *14*(1),

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

50. https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6

Steiner, E. (2018). *French law: A comparative approach* (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198790884.003.0012

Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). *Pembaharuan hukum (pidana) berlandaskan Pancasila*. Merdeka Kreasi.

Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2024). *Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada sektor sumber daya alam*. Merdeka Kreasi.

Uyun, Q., & Zulkhainen, R. (2022). Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pengawasan notaris. *Officium Notarium No.,* 2(1). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-

Yuliska, N. (2023). *Implementasi notaris yang dijatuhkan sanksi sebagai pelaku tindak pidana*. *6*(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 43-52

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Dimensi hukum dan etika atas keterlibatan notaris dalam korupsi pengadaan alat kesehatan

Tengku Keizerina Devi Azwar [a] *, Ningrum Natasya Sirait [b]

Universitas Sumatera Utara. Jl. Universitas No. 4, Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia
[a] deviazwar@yahoo.com; [b] ningrum.sirait@gmail.com
* Corresponding Author

Abstrak: Korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tetap menjadi tantangan besar dalam tata kelola pelayanan kesehatan publik. Artikel ini mengkaji peran notaris dalam kasus-kasus korupsi semacam itu, khususnya dalam hal legalisasi dokumen palsu dan penggunaan hak untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar), yang sering kali menghambat proses penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis studi kasus, penelitian ini menelaah dua perkara korupsi signifikan di mana notaris dipanggil sebagai saksi. Studi ini juga menilai peran kelembagaan serta efektivitas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menegakkan etika profesi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun notaris jarang diproses sebagai pelaku utama, keterlibatan mereka secara pasif atau tidak langsung tetap menimbulkan risiko etik dan hukum. Artikel ini merekomendasikan reformasi untuk membatasi penerapan hak ingkar dalam persidangan korupsi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan pendidikan etika. Upaya-upaya ini penting untuk mencegah fungsi kenotariatan disalahgunakan dalam praktik pengadaan yang koruptif.
Kata Kunci: Korupsi; Keterlibatan; Pengadaan; Alat Kesehatan; Notaris

How to Cite: Azwar, T. K. D., & Sirait, N. N. (2025). Legal and ethical dimensions of notary involvement in medical equipment procurement corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 43-52. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1375

Pendahuluan

Korupsi dalam sektor kesehatan, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan, merupakan permasalahan signifikan yang memengaruhi kualitas layanan publik dan transparansi anggaran negara (Sommersguter-Reichmann & Reichmann, 2024), termasuk di Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan 553 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp29,4 triliun. Korupsi di sektor kesehatan umumnya terjadi dalam bentuk manipulasi kontrak dan inflasi harga yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan, melibatkan 1.173 tersangka dari berbagai sektor, termasuk pejabat publik dan profesional swasta (ICW, 2021).

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2023)

No.	Sektor	Jumlah Kasus
1.	Desa	187
2.	Pemerintahan	109
3.	Utilitas	103
4.	Perbankan	65
5.	Pendidikan	58
6.	Kesehatan	44
7.	Sumber Daya Alam	39
8.	Agraria	29
9.	Sosial dan Kemasyarakatan	28
10.	Pemilu	17

Source: ICW, (accessed April 14, 2025), Laporan Pemantauan Tren Korupsi 2023

Pada tahun 2022, tren korupsi tetap tinggi, terutama dalam proyek-proyek pemulihan pasca-pandemi, dengan pola yang berpusat pada kolusi tender dan penggunaan dana publik yang tidak efisien. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tantangan dalam menangani kasus secara efektif akibat pembatasan kewenangan yang diberlakukan melalui revisi regulasi. Pada

tahun 2023, tercatat 551 kasus dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp26,7 triliun (Anandya et al., 2024). ICW mengidentifikasi sektor kesehatan sebagai sektor dengan risiko tinggi, dengan peningkatan jumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan, menunjukkan memburuknya tata kelola dan transparansi (ICW, 2024).

Pada tahun 2023, sektor kesehatan menempati peringkat keenam dalam daftar sektor paling rawan korupsi di Indonesia, dengan 44 kasus yang dilaporkan. Skema korupsi yang umum di sektor ini meliputi penggelembungan anggaran (*mark-up*), penyalahgunaan dana, dan proyek fiktif. Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku (KPK, 2024).

Pengadaan alat kesehatan, terutama selama masa pandemi, sangat rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan banyak pihak dan kompleksitas regulasi yang rawan disalahgunakan (Sidabutar et al., 2023; Said, 2024). Sidabutar et al. (2023) menekankan bahwa korupsi selama pandemi memperburuk tata kelola sektor kesehatan, menurunkan transparansi, dan meningkatkan risiko kolusi dalam pengadaan.

Di Indonesia, notaris memiliki peran penting dalam melegalisasi dokumen publik untuk kebutuhan administratif dalam pengadaan barang dan jasa (Nurhidayatullah, 2023). Namun, jika tidak diawasi dengan baik, kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi transaksi koruptif. Selain itu, notaris juga terlibat dalam pendirian badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), dan usaha dagang (Fa) (Alim & Faried, 2024). Notaris dapat pula dihadirkan sebagai saksi ahli di pengadilan dalam perkara korupsi, namun hak mereka untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar) dapat menghambat proses pembuktian (Marjon, 2016). Notaris dapat pula dihadirkan sebagai saksi ahli di pengadilan dalam perkara korupsi, namun hak mereka untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar) dapat menghambat proses pembuktian (Marjon, 2016).

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bertugas menegakkan standar etika dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terlibat pelanggaran etika atau kasus korupsi. Namun, efektivitas sanksi MKN masih dipertanyakan. Studi oleh Ferwerda et al. (2017) dan Lyra et al. (2022) menunjukkan bahwa sanksi seperti peringatan atau skorsing tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap praktik korupsi di sektor kesehatan. Celah regulasi memungkinkan notaris tetap menjalankan praktik meskipun telah dikenai sanksi oleh MKN, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas profesi(Ferwerda et al., 2017; Lyra et al., 2022)

Korupsi di sektor kesehatan mencakup berbagai praktik ilegal, termasuk penyalahgunaan proses pengadaan dan penggelapan dana (Friedrich, 2017). Brooks (2024) mengidentifikasi lemahnya tata kelola dan pengawasan sebagai penyebab utama korupsi yang berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, pengadaan alat kesehatan menjadi sangat rentan terhadap korupsi karena nilai kontraknya yang tinggi dan kebutuhan yang mendesak selama pandemi COVID-19.

Notaris, dengan kewenangannya dalam melegalisasi dokumen publik, memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi, termasuk dalam pengadaan sektor kesehatan. Namun, Nanda dan Velentina (2022) mengingatkan bahwa kewenangan tersebut dapat disalahgunakan jika notaris mengabaikan standar etik atau bahkan terlibat dalam kegiatan ilegal. Konvensi Apostille memfasilitasi legalisasi dokumen secara internasional, namun tanpa pengawasan ketat, hal ini juga berpotensi menambah risiko penyalahgunaan (Aida et al., 2023; Nanda & Velentina, 2022).

Putra dan Putra (2022) menyatakan bahwa notaris memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan di pengadilan terkait informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas mereka. Meskipun hal ini melindungi kerahasiaan klien, namun dapat menghambat pengungkapan fakta penting dalam perkara korupsi. MKN bertugas menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggarnya. Namun, riset menunjukkan bahwa mekanisme penegakan tersebut belum optimal, dengan banyaknya kasus yang memperlihatkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi (Maya, 2017; Kementerian Sekretariat Negara, 2014; Lembaran et al., 2016).

Dua studi relevan tentang keterlibatan profesional hukum dalam korupsi dan pengadaan publik memberikan konteks tambahan: Pertama, studi berjudul *Fraud, Corruption, and Collusion*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

in Public Procurement menekankan pentingnya mekanisme deteksi dini (*red flags*) dalam sistem pengadaan, namun tidak membahas secara spesifik peran notaris dalam melegitimasi dokumen. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai keterlibatan aktor hukum dalam korupsi pengadaan alat kesehatan (Ferwerda et al., 2017; Lyra et al., 2022).

Kedua, studi *Corruption Risk Management and Stakeholder Engagement* menyoroti pentingnya manajemen risiko dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, studi ini tidak membahas peran profesional seperti notaris dalam memfasilitasi maupun menghambat proses penyidikan korupsi (Monteduro et al., 2021).

Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun korupsi dalam pengadaan publik telah banyak dikaji, fokusnya masih terbatas pada keterlibatan pemangku kepentingan dan sistem peringatan dini. Masih kurang kajian mendalam mengenai peran notaris dalam kasus korupsi dan tantangan yang ditimbulkan oleh hak untuk menolak memberikan keterangan. Artikel ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keterlibatan notaris secara langsung dan tidak langsung dalam korupsi, serta mengevaluasi peran MKN dalam menegakkan integritas dan menjatuhkan sanksi.

Penelitian ini penting untuk memperjelas bagaimana notaris terlibat dalam korupsi pengadaan alat kesehatan dan mengevaluasi efektivitas MKN dalam menjaga integritas profesi. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dan sejauh mana notaris terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam korupsi pengadaan alat kesehatan, dan bagaimana penegakan hukum menanganinya? Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan notaris dalam pengadaan publik, menelaah penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan di pengadilan, serta mengevaluasi efektivitas sanksi MKN dalam menanggapi pelanggaran etik dan mencegah korupsi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji peran notaris dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan alat kesehatan. Desain studi kasus dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap keterlibatan notaris, khususnya dalam hal legalisasi dokumen, penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan (*hak ingkar*), serta peran kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam pengawasan etika profesi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari (Arliman S, 2018) Putusan pengadilan, khususnya dalam kasus Ratu Atut Chosiyah (Putusan No. 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst) dan kasus Muhammad Nazaruddin; Laporan dan dokumen disipliner dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN); Laporan pemantauan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW); Literatur akademik dan publikasi resmi yang membahas kerangka hukum profesi notaris dan prosedur pengadaan barang/jasa.

Pemilihan studi kasus dilakukan berdasarkan kriteria: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen hukum yang relevan; Adanya keterlibatan notaris dalam proses hukum, baik sebagai saksi maupun pihak yang memiliki tanggung jawab profesional; Relevansi dengan konteks pengadaan alat kesehatan dalam sistem layanan publik; Ketersediaan data pendukung dari lembaga pengawas (KPK, MKN).

Data dianalisis menggunakan metode analisis dokumen yang terdiri dari: Analisis isi untuk mengidentifikasi pola hukum dan penyimpangan prosedur dalam dokumen yang dilegalisasi notaris; Klasifikasi keterlibatan notaris menjadi dua kategori: langsung (misalnya melegalisasi dokumen palsu) dan tidak langsung (kelalaian dalam verifikasi); Analisis tematik terhadap implikasi hukum dari hak untuk menolak memberikan keterangan dan efektivitas MKN dalam penegakan etika; Analisis perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Prancis terkait prinsip kerahasiaan profesi dan pengecualian dalam perkara korupsi.

Rangkaian metode ini bertujuan untuk mengungkap kelemahan sistemik dan celah regulasi yang memungkinkan notaris turut terlibat atau menghambat proses penegakan hukum. Hasil

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

temuan akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas profesi notaris dalam konteks pengadaan publik.

Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan Langsung dan Tidak Langsung Notaris dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melegalisasi dokumen (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Namun, kewenangan ini dapat disalahgunakan dalam praktik korupsi. Pasal 16 menekankan kewajiban notaris untuk bertindak jujur dan menjaga kerahasiaan (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Kewajiban ini dapat menghambat penegakan hukum jika diterapkan secara mutlak, terutama dalam konteks hak untuk menolak memberikan keterangan (*right to refuse testimony*).

Kasus 1: Korupsi Pengadaan Alkes di Provinsi Banten – Ratu Atut Chosiyah Putusan No. 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dijatuhi hukuman lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta (subsider tiga bulan kurungan) atas tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di rumah sakit rujukan provinsi. Seorang notaris dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk menjelaskan keterlibatannya dalam dokumen pengadaan yang bermasalah. Meskipun tidak didakwa, peran administratif notaris tersebut menimbulkan kekhawatiran hukum.

Kasus 2: Korupsi Pengadaan Alkes di RS Universitas Udayana – Muhammad Nazaruddin

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, diselidiki dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan senilai Rp16 miliar, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp7 miliar. KPK memanggil dua notaris, Tri A Iman dan Patricia Bunandi Panggabean, untuk bersaksi terkait dugaan legalisasi dokumen tidak sah dan kemungkinan penerimaan imbalan ilegal. Meski tidak dikenakan dakwaan, kesaksian kedua notaris tersebut menunjukkan kedekatan mereka dengan mekanisme pengadaan yang koruptif.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa notaris dapat terlibat secara tidak langsung dalam investigasi korupsi, terutama melalui perannya dalam melegalisasi atau memfasilitasi dokumen. Pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap profesi ini dalam sektor-sektor yang rawan korupsi.

Keterlibatan langsung terjadi ketika notaris secara aktif melegalisasi dokumen palsu untuk memfasilitasi transaksi koruptif (Rachmayani & Suwandono, 2017). Dalam pengadaan alat kesehatan, notaris sering kali mengesahkan dokumen penting dalam prosedur administratif. Nurhidayatullah (2023) menjelaskan bahwa kewenangan notaris mencakup pengesahan akta resmi dan legalisasi dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan publik. Namun, kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk melegalisasi dokumen palsu atau memanipulasi kontrak pengadaan.

Selain legalisasi dokumen, notaris juga bertanggung jawab atas pendaftaran badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) melalui Sistem AHU Online, sehingga menjadikan perannya strategis baik dalam sektor publik maupun swasta. Keterlibatan tidak langsung muncul ketika notaris lalai dalam menjalankan kewajiban verifikasi, seperti melegalisasi dokumen yang memuat informasi palsu tanpa pemeriksaan menyeluruh. Hal ini membuka celah terjadinya korupsi. Dalam pengadaan alat kesehatan, notaris bisa menjadi bagian dari rantai birokrasi yang melegitimasi kontrak ilegal, meskipun tanpa disadari sepenuhnya oleh notaris tersebut.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Peran Notaris dalam Penegakan Hukum dan Tantangan Hak untuk Menolak Memberikan Keterangan

Notaris di Indonesia sering dihadirkan sebagai saksi fakta maupun saksi ahli dalam perkara perdata maupun pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebagai saksi fakta, notaris memberikan keterangan atas kejadian atau transaksi yang secara langsung disaksikan, termasuk dokumen yang dibuat dan disahkannya (Yuliska, 2023). Sementara itu, sebagai saksi ahli, notaris memberikan penjelasan mengenai proses administratif dan legalisasi dokumen. Namun demikian, tantangan utama terletak pada penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Hak ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk menolak memberikan kesaksian atas informasi yang diperoleh dalam kapasitas profesionalnya. Meskipun bertujuan untuk melindungi kerahasiaan klien, hak ini sering kali menjadi penghalang dalam pengungkapan kebenaran dalam perkara korupsi (Putra & Putra, 2022; Marjon, 2016).

Dalam praktiknya, notaris juga kerap dipanggil untuk menjelaskan prosedur administratif dalam perkara hukum, khususnya ketika dokumen yang mereka buat menjadi alat bukti yang krusial (Marjon, 2016). Akan tetapi, masih terdapat kekosongan pengaturan dalam hal penegakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Beberapa notaris yang terbukti melanggar kode etik diketahui tetap menjalankan praktiknya, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas MKN dalam memastikan akuntabilitas profesi (Apita Maya, 2017).

Di Belanda, notaris memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan (*Verschoningsrecht*) sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan klien—prinsip yang dianggap esensial dalam menjaga integritas profesi. Namun demikian, hukum di Belanda tetap mewajibkan notaris untuk bekerja sama dalam proses hukum apabila perkara tersebut menyangkut kepentingan publik yang besar atau tindak pidana serius seperti korupsi atau pencucian uang (Farina et al., 2023).

Demikian pula di Prancis, hak untuk menolak memberikan keterangan secara eksplisit diatur dalam kerangka hukum yang menyeimbangkan antara kerahasiaan profesi dan kewajiban hukum. Notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan klien sebagai bagian dari prinsip *secret de la fonction* (kerahasiaan jabatan). Akan tetapi, hak ini dapat dikesampingkan dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik atau tindak pidana berat, termasuk korupsi dan pencucian uang (Notaires de France, 2017, 2023). Notaris di Prancis juga memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Tracfin (unit intelijen keuangan Prancis), dan mereka tidak dapat menggunakan kerahasiaan profesi sebagai alasan untuk menghindari kewajiban tersebut (Doyle, 2023; Steiner, 2018).

Jika dibandingkan dengan Indonesia, hak untuk menolak memberikan keterangan juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering menimbulkan dilema dalam perkara korupsi karena dapat dimanfaatkan untuk menghambat proses peradilan. Di Indonesia, notaris tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari MKN, yang pada praktiknya sering kali memperlambat proses investigasi korupsi (Farina et al., 2023; Yuliska, 2023).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Belanda dan Prancis mengakui pentingnya kerahasiaan profesi, kedua negara tersebut telah menerapkan mekanisme yang lebih jelas dan tegas dalam menjamin kepentingan publik dalam proses peradilan. Sistem hukum di Prancis bahkan lebih ketat, dengan mewajibkan transparansi dan kerja sama penuh dari notaris dalam kasus-kasus yang menyangkut keselamatan publik atau tindak pidana berat (Doyle, 2023). Di Indonesia, meskipun perlindungan terhadap kerahasiaan dan otonomi profesi masih kuat, dibutuhkan reformasi regulasi agar hak untuk menolak memberikan keterangan tidak menjadi penghalang bagi proses peradilan, terutama dalam perkara korupsi (Syahrin et al., 2023, 2024).

Untuk meningkatkan transparansi dan integritas, reformasi sebaiknya difokuskan pada pembatasan ruang lingkup penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan agar tidak menghambat proses pencarian kebenaran dalam perkara korupsi. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi dari MKN perlu diperkuat agar notaris yang telah terbukti melanggar standar

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

etika tidak dapat kembali menjalankan profesinya tanpa menerima sanksi yang tegas. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya keberadaan regulasi yang jelas guna mencegah keterlibatan notaris dalam praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas dalam profesi kenotariatan.

Efektivitas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Penegakan Kode Etik

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dibentuk untuk menegakkan kode etik dan menjatuhkan sanksi disipliner terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Sidang etik di MKN dilaksanakan melalui prosedur formal guna menjamin transparansi dan memberikan hak pembelaan kepada notaris. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, MKN memiliki kewenangan untuk mengawasi pelanggaran etik. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MKN untuk mengakses minuta (dokumen asli) atau memanggil notaris sebagai saksi dalam proses hukum (Uyun & Zulkhainen, 2022).

Kode Etik Notaris merinci kewajiban profesional yang harus dipatuhi oleh notaris, yang meliputi beberapa aspek utama: Pertama, kerahasiaan jabatan. Notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan akta yang ditanganinya, termasuk dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Kedua, kepatuhan dan imparsialitas. Notaris harus bersikap netral dan memastikan keadilan dengan tidak memihak pada pihak manapun dalam pembuatan akta. Notaris juga wajib menjamin bahwa seluruh pihak memahami dan menyetujui isi dokumen yang dibuat. Ketiga, sanksi atas pelanggaran etik. MKN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis, skorsing sementara, atau pencabutan izin praktik. Namun, Yuliska (2023) mencatat bahwa sanksi ini seringkali tidak menimbulkan efek jera karena sejumlah notaris tetap dapat menjalankan profesinya meskipun telah disanksi. Keempat, larangan rangkap jabatan. Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 melarang notaris untuk merangkap sebagai pegawai negeri sipil atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kelima, hak untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar). Notaris dapat menolak memberikan kesaksian atas informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya, meskipun hal ini dapat menghambat proses penyidikan dalam perkara pidana seperti korupsi (Marjon, 2016). Keenam, layanan pro bono. Pasal 37 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mewajibkan notaris memberikan jasa secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

MKN bekerja melalui struktur pengawasan berlapis: Pertama, Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertanggung jawab menangani kasus di tingkat kabupaten/kota. Kedua, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mengawasi kasus di tingkat provinsi dan menangani banding atas putusan MPD. Ketiga, Majelis Pengawas Pusat (MPP) merupakan otoritas tertinggi yang menangani kasus kompleks pada tingkat nasional.

Efektivitas MKN kerap dikritik karena adanya sejumlah celah regulasi. Alim dan Faried (2024) menilai bahwa belum ada sistem pemantauan jangka panjang yang memastikan bahwa notaris yang telah dikenai sanksi ringan tidak kembali berpraktik tanpa pengawasan. Yuliska (2023) juga menyoroti bahwa sanksi skorsing sementara tidak cukup mencegah notaris untuk kembali menjalankan profesinya setelah masa hukuman berakhir.

Kasus-kasus korupsi di sektor kesehatan semakin memperjelas lemahnya pengawasan oleh MKN. Notaris yang terlibat dalam melegitimasi dokumen ilegal atau ikut serta dalam praktik korupsi sering kali tetap dapat menjalankan profesinya, yang menunjukkan bahwa pengaturan oleh MKN belum cukup untuk memberikan efek jera (Handoyo D.P., 2018). Farina et al. (2023) menekankan bahwa MKN terlalu bergantung pada laporan dan pengaduan dari masyarakat, sehingga membatasi kemampuannya untuk melakukan pemantauan secara proaktif. Akibatnya, pelanggaran etik baru diketahui setelah terjadi skandal besar.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, MKN perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam memantau praktik notaris secara nasional. Transparansi dalam proses investigasi dan sanksi juga harus ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Selain itu, pembatasan terhadap penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan dalam kasus korupsi dapat mencegah hak tersebut

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

disalahgunakan sebagai alat penghambat proses hukum. Reformasi regulasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap menjunjung tinggi etika dan tidak menjadi bagian dari praktik koruptif.

Proses penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik oleh MKN dilakukan melalui prosedur yang terstruktur untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas. Berikut adalah tahapan utama dalam proses tersebut: *Pertama*, pemanggilan notaris. Proses dimulai dengan pemanggilan oleh MKN setelah menerima laporan dugaan pelanggaran. Notaris diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang etik untuk memastikan keadilan prosedural dan transparansi. *Kedua*, akses terhadap minuta akta. Penyidik, jaksa, atau hakim dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada MKN untuk mengakses minuta atau dokumen relevan lainnya. Langkah ini menjamin bahwa dokumen yang menjadi bukti hukum ditangani sesuai dengan standar hukum dan etika. Keterlibatan MKN dalam proses ini bertujuan untuk melindungi integritas dokumen notaris. *Ketiga*, pemberian sanksi. Berdasarkan tingkat pelanggaran, MKN dapat menjatuhkan sanksi berupa: teguran tertulis, skorsing sementara, hingga pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris. Jika notaris tidak menerima putusan MKN, ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke majelis pengawas yang lebih tinggi, yaitu MPW atau MPP. Proses banding ini menjamin keadilan serta memberikan kesempatan bagi notaris untuk memberikan klarifikasi atau keberatan atas sanksi yang dijatuhkan.

Tujuan dari proses penegakan dan pemberian sanksi ini adalah untuk menjaga standar etika dalam profesi serta memastikan bahwa notaris menjalankan tanggung jawab hukumnya. Sistem ini juga bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran berulang melalui penguatan akuntabilitas dengan pemberlakuan sanksi yang jelas dan prosedur banding yang terstruktur (Uyun & Zulkhainen, 2022).

Simpulan

Notaris memegang peran krusial dalam pengadaan alat kesehatan, khususnya melalui legalisasi dokumen yang menjadi bagian dari transaksi publik. Studi ini menemukan bahwa notaris dapat terlibat dalam korupsi baik secara langsung melalui legalisasi dokumen palsu, maupun secara tidak langsung karena kelalaian dalam memverifikasi keabsahan informasi yang terdapat dalam dokumen. Selain itu, peran notaris sebagai saksi ahli di pengadilan menghadirkan dilema dalam penerapan hak untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar), yang sering kali menjadi penghalang dalam pengungkapan kebenaran pada persidangan kasus korupsi. Meskipun MKN memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik dan menjatuhkan sanksi, efektivitas lembaga ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menangani pelanggaran serius yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan notaris dalam skandal korupsi.

Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas profesi notaris dan mencegah keterlibatan dalam korupsi, antara lain: Pertama, penguatan pengawasan dan regulasi notaris, dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap praktik kenotariatan, terutama dalam transaksi pengadaan publik yang rentan disalahgunakan. Termasuk di dalamnya audit berkala dan pemantauan kepatuhan yang lebih ketat. Kedua, reformasi terbatas atas hak untuk menolak memberikan keterangan, dengan menetapkan batasan hukum yang jelas agar hak ini tidak digunakan untuk menghambat penyidikan perkara korupsi, namun tetap menjaga kerahasiaan klien secara proporsional. Ketiga, peningkatan transparansi dan mekanisme sanksi di MKN, dengan menyusun prosedur disipliner yang transparan dan mempublikasikan daftar notaris yang dikenai sanksi, serta melakukan pengawasan terhadap notaris yang kembali berpraktik pasca-skorsing untuk mencegah pelanggaran berulang. Keempat, penyelenggaraan pelatihan etika berkelanjutan, mendorong inisiatif pelatihan nasional tentang etika profesi notaris secara berkelanjutan guna memperkuat pemahaman tentang batas kewenangan, tanggung jawab hukum, serta implikasi etika dari kewenangan profesional notaris, khususnya dalam konteks pengadaan publik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan profesi notaris dapat menjadi bagian dari sistem integritas nasional dan tidak menjadi celah dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa publik.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Referensi

Aida, M., Putri, Y.M., Putri, R.W., & Silviana, R. (2023). Kepentingan Indonesia mengaksesi konvensi apostille dan relevansinya di bidang kenotariatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *12*(1). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908

Alim, B.N., & Faried, F.S. (2024). *Peran dan tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem AHU Online*. *6*(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Anandya, D., Ramdhana, D., Anisah, A., Harmein, A. L., Qulbi, A. U. N., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. https://icw.or.id/ZKpf

Andriani, W. (2022). Penggunaan metode sistematik literatur review dalam penelitian ilmu sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, *7*(2). https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632

Arliman S, L. (2018). Peranan metodologi penelitian hukum di dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review,* 1(1), p. 112. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346

Brooks, G. (2024). *Healthcare corruption*. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58942-3

Doyle, W. (2023). Tracing the shadow of secrecy and government transparency in eighteenth century France. *French History*, *37*(3), 329–329. https://doi.org/10.1093/fh/crad034

Farina, T., Ali, N., & Markom, R. (2023). The notary's right of refusal in examination: Study of judicial consideration of decision number 1003 K/PID/2015. *Jurnal Jurisprudence*, *13*(1), 18–30. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1739

Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2017). Corruption in public procurement: Finding the right indicators. *European Journal on Criminal Policy and Research*, *23*(2), 245–267. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3

Friedrich, M. J. (2017). Corruption poses critical challenge to global health efforts. *JAMA*, *318*(15), 1431. https://doi.org/10.1001/jama.2017.15460

Handoyo D.P., S. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Palar | Pakuan Law Review*, *4*(1), 24–48. https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782

ICW. (2021). *Perbaikan tata kelola yang semu: laporan akhir tahun 2021*. https://icw.or.id/ZJNx

ICW. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. https://icw.or.id/ZKpf

Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (pp. 1–43).

Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris* (Issue 180).

Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. In *Applied Network Science* (Vol. 7, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6

Marjon, D. (2016). Aplikasi kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana. *Jurnal Notariil*, *1*(1), 88–108. https://doi.org/10.22225/jn.1.1.109.88-108

Maya, E.A. (2017). *Kedudukan dan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pembinaan terhadap notaris position and authority of the honorary council of notary in guidance of notaries*.

Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y., & Allegrini, V. (2021). Does stakeholder engagement affect corruption risk management? *Journal of Management and Governance*, *25*(3), 759–785. https://doi.org/10.1007/s10997-020-09527-9

Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen warga negara asing menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1), 270–281.

Notaires de France. (2017, November 7). *Responsibilities and obligations of a notary*.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

https://www.notaires.fr/en/notaire/role-notaire-and-his-principal-activities/collective-guarantee

Notaires de France. (2023, February 17). *The notary's main areas of intervention*. https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/role-notaries-and-his-principal-activities/main-areas-intervention-notary

Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran notaris dalam pelaksanaan legalisasi dokumen publik asing menurut Konvensi Apostille. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(1), 56–62. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142

Putra, H.D.F.R.A., & Putra, M.F.M. (2022). Penerapan hak ingkar notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana (Studi putusan nomor 685/Pid.B/2016/Pn.Mlg). *THE JURIS, VI(*1). http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote notaris dalam perjanjian kredit dalam perspektif hukum jaminan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an,* 1(1), p. 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67

Said, M. (2024, August 16). *Hakim vonis 10 tahun penjara mantan Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit*. https://www.antaranews.com/berita/4266575/hakim-vonis-10-tahun-penjara-mantan-kadis-kesehata...

Sidabutar, E.D., Nababan, L. G., Purba, N.Y., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2023). Tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, *2*(4), 414–421.

Sommersguter-Reichmann, M., & Reichmann, G. (2024). Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. *Health Economics Review*, *14*(1), 50. https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6

Steiner, E. (2018). *French law: A comparative approach* (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198790884.003.0012

Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). *Pembaharuan hukum (pidana) berlandaskan Pancasila*. Merdeka Kreasi.

Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2024). *Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada sektor sumber daya alam*. Merdeka Kreasi.

Uyun, Q., & Zulkhainen, R. (2022). Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pengawasan notaris. *Officium Notarium No.,* 2(1). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-

Yuliska, N. (2023). *Implementasi notaris yang dijatuhkan sanksi sebagai pelaku tindak pidana*. *6*(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)